




PENAFSIRAN HUKUM AKAD SALAM DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)




DEFI DZIKIYATUL KHASANAH

NIM. 1221043

2025



**PENAFSIRAN HUKUM AKAD SALAM
DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH (KHES)**



DEFI DZIKIYATUL KHASANAH

NIM. 1221043

2025

PENAFSIRAN HUKUM AKAD SALAM DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

DEFI DZIKIYATUL KHASANAH
NIM. 1221043

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID KOTA PEKALONGAN
2025**

PENAFSIRAN HUKUM AKAD SALAM DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

DEFI DZIKIYATUL KHASANAH
NIM. 1221043

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID KOTA PEKALONGAN
2025**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Defi Dzikiyatul Khasanah

NIM : 121043

Judul Skripsi : "Penafsiran Hukum Akad Salam dalam Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES)"

bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 juni 2025

Yang Menyatakan,



DEFI DZIKIYATUL KHASANAH

NIM 1221043

NOTA BIMBINGAN SKRIPSI

Dr. Agus Fakhрина, M.S.I.

**GTA Jl. Seroja II No. 25 RT 08 RW 04 Desa Tanjung, Kecamatan Tirto,
Kabupaten Pekalongan**

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Defi Dzikiyatul Khasanah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : DEFİ DZIKIYATUL KHASANAH

NIM : 1221043

Judul Skripsi : **“PENAFSIRAN HUKUM AKAD SALAM DALAM
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(KHES)”**

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Juni 2025

Dr. Agus Fakhрина, M.S.I.
NIP. 197701232003121001



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Defi Dzikiyatul Khasanah

NIM : 1221043

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : PENAFSIRAN HUKUM AKAD SALAM DALAM
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing

Dr. Agus Fakhрина, M.S.I

NIP. 197701232003121001

Dewan Penguji

Penguji I

Jumailah, M.S.I

NIP. 198305182023212032

Penguji II

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H

NIP. 199011182019031002

Pekalongan, 8 Juli 2025

Ditandatangani Oleh

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Agus Nur, M.Ag.

NIP. 1962000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis katakata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا..	Fathahdan ya	Ai	a dan u
وَا..	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ..	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ..	Kasrah dan	Ī	i dan garis di

	ya		atas
و.ُ.و..	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah / al- madinatul munawarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūraun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari diri penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah SWT sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Bapak Sholikhun dan Ibu Khorisah selaku orang tua kandung yang menjadi sumber inspirasi utama penulis yang telah mendidik dengan sabar, ikhlas, tidak pernah lelah memotivasi agar tetap bersemangat walaupun terdapat keterbatasan dan selalu mendoakan siang-malam tanpa henti dengan tulus sepenuh hati. Penulis sangat menyayangi kalian berdua apapun situasi dan kondisinya.
3. Dosen pembimbing, Bapak Dr Agus Fakhрина, M.S.I, yang telah berkenan menjadi pembimbing sampai akhir penyelesaian skripsi saya, selalu memberikan saran, dan arahan serta motivasi sehingga skripsi saya bisa selesai dengan maksimal sesuai yang diharapkan.
4. Untuk diri saya sendiri Defi Dzikiyatul Khasanah yang sudah bertahan sejauh ini, terima kasih sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan skripsi ini sampai ke tahap akhir. Terima kasih karena mau selalu berusaha untuk tetap bertahan dan tidak menyerah walaupun banyak kendala-kendala yang terjadi dalam proses penyelesaian skripsimu.
5. Teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi, terima kasih sudah menemani saya dan selalu memberi semangat, membantu baik itu tenaga maupun doa dan teman-teman seperjuangan bersama-sama menyelesaikan skripsi.

MOTTO

“Semua perjuangan pasti akan ada harganya. Nikmati peluh, pelajari jatuh, dan peluk setiap rasa gagal karena justru itulah karakter dibentuk”



ABSTRAK

Defi Dzikiyatul Khasanah 1221043, 2025, Penafsiran Hukum Akad Salam Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Pembimbing: Dr Agus Fakhрина, M.S.I.

Dalam akad salam sendiri bahwa metode pembayaran mencakup beberapa aspek. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pasal 103 berbunyi “pembayaran barang bai’ salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati. Disini dinyatakan bahwa pembayaran dalam jual beli akad salam dilakukan atas kesepakatan para pihak dengan menentukan kapan dan dimana akan melakukan pembayaran. Klausul ini cukup membingungkan karena pada ketentuan umum KHES dinyatakan bahwa salam adalah perjanjian jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal, tetapi pengiriman barang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Terlebih lagi klausul ini juga sama persis dengan ketentuan istisna. Selain itu juga menurut fatwa DSN MUI no 5 tahun 2000 tentang salam yang berbunyi “Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Maksud dari bunyi fatwa tersebut adalah pembayaran dilakukan setelah terjadi kontrak atau sesudah ditanda tangani oleh para pihak. Dari pernyataan tersebut perlu ditafsirkan agar dapat dipadami oleh orang lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penafsiran hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan untuk menganalisis bagaimana akibat hukum yang terjadi dari penafsiran hukum tersebut.

Penelitian ini masuk ke dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menekankan pada perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku di masyarakat dengan cara menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti menganalisis, mengkaji, dan menggali informasi dengan buku-buku, beberapa dokumen perundang-undangan dan juga bahan-bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau konseptual, perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mencermati aturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Dalam penelitian perundang-undangan ini, peneliti menggunakan KHES, Fatwa DSN MUI, dan kitab Fikih Madzahibul Arbaah.. Penelitian konseptual adalah (*conceptual approach*) ialah salah satu pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan pandangan tentang analisa penyelesaian masalah hukum, dengan melihat konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi permasalahan ini..

Hasil dari penelitian yang ditafsir ke dalam penafsiran bahasa adalah bahwa akad salam diperbolehkan maksudnya adalah bebas sesuai dengan kesepakatan para pihak dan pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau pada saat kontrak namun bisa ditangguhkan dalam waktu kurang dari 3 hari jika melebihi dari 3 hari maka akad salam itu hukumnya haram. Menurut kitab madzahibul arbaah sendiri adalah bahwa berdasarkan pendapat para ulama mengenai pembayaran harga / modal salam harus diserahkan secara tunai di awal, merujuk pada pasal 103 ialah pembayaran harga salam harus dilakukan di awal akad. Namun pada pasal tersebut yang menyatakan bahwa “pembayaran barang bai’ salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati” maksudnya adalah penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan bersama Akibat hukum dari penafsiran tersebut adalah bahwa jual beli salam dianggap sah apabila harga dibayar secara tunai di awal akad. Dengan demikian juga terdapat kepastian hukum bahwa akad ini dianggap sah juga apabila harga dibayar secara tunai di awal akad. Kepastian hukum tersebut juga berdampak pada konsistensi dalam penerapan hukum, penyelesaian sengketa, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan implikasi bagi regulasi.

Kata Kunci: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN MUI, dan akad salam

ABSTRACT

Defi Dzakiyatul Khasanah 1221043, 2025, Interpretation of Salam Contract Law in the Compilation of Sharia Economic Law (KHES)

Supervisor: Dr Agus Fakhrina, M.S.I.

In the salam contract itself, the payment method covers several aspects. According to the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) in article 103 it states "payment for bai' salam goods can be made at the agreed time and place. Here it is stated that payment in the sale and purchase of salam contracts is made by agreement of the parties by determining when and where to make the payment. This clause is quite confusing because in the general provisions of KHES it is stated that salam is a sale and purchase agreement where payment is made in advance, but delivery of goods will be made at a future time. Moreover, this clause is also exactly the same as the provisions of istisna. In addition, according to the DSN MUI fatwa no. 5 of 2000 concerning salam which states "Payment must be made when the contract is agreed. The meaning of the fatwa is that payment is made after the contract is made or after it has been signed by the parties. From the statement it is necessary to interpret it so that it can be understood by others. The purpose of this study is to explain how the interpretation of the law in the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), and to analyze the legal consequences that occur from the interpretation of the law.

This research falls into the category of normative legal research. Normative legal research is legal research that emphasizes legislation or legal norms that apply in society by analyzing legal materials related to the research. Researchers analyze, review, and explore information with books, several legal documents and also library materials. This research uses a statutory or conceptual approach, legislation (statute approach) is an approach carried out by examining the rules and legislation related to the problems to be studied. In this statutory research, researchers use KHES, Fatwa DSN MUI, and the book Fikih Madzahibul Arbaah. Conceptual research is (conceptual approach) is one approach in legal research that provides a view of the analysis of legal problem solving, by looking at the legal concepts that underlie this problem.

The results of the research interpreted into the interpretation of language are that the salam contract is allowed, meaning it is free according to the agreement of the parties and payment can be made in cash or at the time of the contract but can be postponed in less than 3 days if it exceeds 3 days then the salam contract is forbidden. According to the madzahibul arbaah book itself, based on the opinions of scholars regarding the payment of the price / capital of salam must be submitted in cash at the beginning, referring to article 103, the payment of the salam price must be made at the beginning of the contract. However, in the article which states that "payment of bai' salam goods can be made at the agreed time and place" means the delivery of goods according to the mutual agreement. The legal consequences of this interpretation are that the sale and purchase of salam is considered valid if the price is paid in cash at the beginning of the contract. Thus, there is also legal certainty that this contract is also considered valid if the price is paid in cash at the beginning of the contract. This legal certainty also has an impact on consistency in the application of law, dispute resolution, compliance with sharia principles, and implications for regulation.

Keywords: Compilation of Sharia Economic Law (KHES), DSN MUI Fatwa, and Salam contract

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alamini, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Penafsiran Hukum Akad Bai’ Salam Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa skripsi tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan ridhonya dengan perantara bimbingan dan bantuan yang diberikan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini, di antaranya kepada:


1. Rektor Prof.Dr.H.Zaenal Mustakim,M.Ag.UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalonganbeserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif. .
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. . selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
4. Bapak Dr. Agus Fakhrina, M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi dari penulis yang mana selama penyusunan skripsi sangat membantu dalam hal penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Seluruh Staf fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu kelancaran proses administrasi.
6. Seluruh staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 17 juni 2025


Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teori.....	4
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Metode penelitia.....	10
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN UMUM PENAFSIRAN HUKUM DAN AKAD SALAM	13
A. Penafsiran Hukum	13
B. Akad Salam.....	16
BAB III PENAFSIRAN BAHASA DAN KITAB MADZAHIBUL ARBAAH	30
A. Penafsiran Bahasa.....	30
B. Kitab Madzahibul Arbaah.....	36

C. Fatwa DSN MUI No. 05 Tahun 2000 tentang akad salam.....	61
BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN HUKUM DALAM KHES MENURUT FIKIH MADZAHIBUL ARBAAH	62
A. Penafsiran Hukum Akad Bai' Salam menurut tafsir Kitab madzahibul Arbaah.....	62
B. Akibat Hukum sari Penafsiran Hukum akad salam pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	65
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman modern ini masyarakat sudah diperkenalkan dengan berbagai jenis jual beli dan pengenalan ini sangat diperlukan guna untuk memudahkan masyarakat. Diantaranya adalah dengan menggunakan kaedah transaksi jual beli salam, yaitu transaksi jual beli salam adalah transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat karena kemudahan sistem jual beli yang praktis. Selain itu, dengan keadaan transaksi jual beli tersebut, kemudian yang menjadi suatu transaksi yang bersifat global. Maka tidak salah kalau sistem jual beli salam ini di kedepankan sebagai transaksi jual beli yang memudahkan masyarakat untuk berurusan.

Salam sinonim dengan *salaf*. Dikatakan *aslama ats-tsauba lilkhayath*, artinya memberikan atau menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan *salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan *salam* karena ia menyerahkan uang terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. *Salam* termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.¹

Dalam akad salam sendiri bahwa metode pembayaran mencakup beberapa aspek. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pasal 103 berbunyi “pembayaran barang bai’ salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati”.² Disini dinyatakan bahwa pembayaran dalam jual beli akad salam dilakukan atas kesepakatan para pihak dengan menentukan kapan dan dimana akan melakukan pembayaran. Klausul ini cukup membingungkan karena pada ketentuan umum KHES dinyatakan bahwa salam adalah perjanjian jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal, tetapi pengiriman barang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Terlebih lagi klausul ini juga sama persis dengan ketentuan istisna. Selain itu juga menurut fatwa DSN MUI no 5 tahun 2000 tentang salam yang berbunyi “Pembayaran

¹ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 113

² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 103

harus dilakukan pada saat kontrak disepakati”³. Maksud dari bunyi fatwa tersebut adalah pembayaran dilakukan setelah terjadi kontrak atau sesudah ditanda tangani oleh para pihak.

Pada Klausul tersebut terdapat ketidakjelasan antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan Fatwa DSN MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa pembayaran barang bai' salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati, di sini dinyatakan bahwa waktunya bisa saja di awal, di tengah maupun di akhir. Sedangkan Fatwa DSN MUI menyatakan bahwa Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati maka waktunya terjadi di awal. Dari ketidakjelasan tersebut mengakibatkan ketidakpastian dalam suatu peraturan yang melemahkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Klausul-klausul yang membingungkan tersebut perlu ditafsirkan dengan cermat. Dalam menafsirkan hukum, menurut Halim yang pada intinya berpendapat bahwa penafsiran hukum adalah upaya untuk menerangkan, menjelaskan, menegaskan (memperluas ataupun membatasi) pengertian peraturan hukum guna memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi.⁴ Adapun menurut Masyhur Effendi yang pada intinya berpendapat bahwa penafsiran hukum adalah cara untuk menjelaskan pengertian pasal-pasal dalam undang-undang yang belum atau tidak jelas.⁵ Dari kedua pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penafsiran hukum itu merupakan upaya untuk menjelaskan atau menegaskan pengertian dari rumusan peraturan hukum yang dianggap belum jelas atau belum lengkap yang tercantum dalam suatu undang-undang. Mengenai pengertian penemuan hukum, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa penemuan hukum itu merupakan proses pembentukan hukum baik yang dilakukan oleh hakim ataupun petugas-petugas hukum lainnya guna menyelesaikan peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit.⁶

Mengingat penafsiran hukum itu dapat bermanfaat bagi penemuan hukum, maka penemuan hukum itu bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang biasa

³ Fatwa DSN MUI no 5 tahun 2000 tentang akad salam

⁴ A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Cetakan I, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), 126

⁵ A. Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik: dan Proses Penyusunan/Aplikasi Hakham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*, Cet. 3 (Edisi Revisi), (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), 34

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), 147

melakukan penafsiran hukum, yaitu pembentuk hukum, para ahli hukum, serta hakim. Penemuan hukum dapat memberikan kepastian hukum terutama terhadap beberapa peraturan hukum yang secara substansi masih multi tafsir (interpretatif). Dengan adanya penemuan hukum melalui penafsiran hukum, maka peristiwa hukum yang tadinya kosong dapat terselesaikan secara sah.. Teori mengenai penemuan hukum melalui penafsiran hukum ini dapat memperluas (ekstensif) maupun mempersempit (restriktif) penafsiran terhadap ketentuan undang-undang yang secara signifikan masih belum jelas, belum lengkap, atau tidak lengkap. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum sesuai rumusan undang-undang yang bersifat kaku. Penemuan hukum dari waktu ke waktu bersifat dinamis, karena setiap orang akan selalu berusaha untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan hukum yang ada dengan perkembangan kebudayaan masyarakat, sehingga setiap peristiwa konkrit yang terjadi dapat diharapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan dilakukannya penafsiran hukum, maka tidaklah berarti bahwa hukum itu selalu mengandung sesuatu yang tidak jelas atau tidak tegas, melainkan harus diartikan sebagai upaya guna mewujudkan adanya kepastian hukum. Oleh karena itu maka pemberian penafsiran hukum oleh sumber-sumber penafsiran hukum harus dilakukan secara komprehensif, supaya dapat membentuk hukum yang objektif, rasional, ilmiah, serta aspiratif.

Kedua produk hukum islam tersebut (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI) tampak berbeda, maka penafsirannya perlu dikembalikan kepada produk hukum islam berupa fikih yang di tulis oleh para ulama. Baik Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maupun Fatwa DSN MUI, keduanya merupakan produk hukum islam yang juga merujuk kepada kitab-kitab fikih.⁷ Untuk itu, apabila dalam penafsiran kedua produk tersebut dikembalikan oleh kitab. Untuk itu, peneliti bermaksud hendak mengkaji bagaimana penafsiran ketentuan bai' salam dalam kedua produk hukum islam tersebut berdasarkan kitab fikih.

⁷ Cholil Nafis, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta (UI Press), 2009, 117

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran hukum akad bai' salam dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana akibat hukum dari penafsiran hukum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk menjelaskan penafsiran hukum akad bai' salam dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
2. Untuk Menganalisis bagaimana akibat hukum akad bai' salam dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan lebih lanjut dan pemahaman yang lebih mendalam terkait fenomena Penafsiran hukum akad bai' salam dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan memahami akar permasalahan dan faktor-faktor yang menyebabkan penafsiran hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

Pada penelitian ini dapat menjadi sebuah masukan bagi pemangku kebijakan, bersangkutan dengan penafsiran hukum mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 103..

E. Kerangka Teori

1. **Penafsiran hukum**

Penafsiran hukum merupakan salah satu teknik penemuan hukum yang memberikan penjelasan rinci tentang teks dalam undang-undang agar ruang lingkup dapat ditetapkan sehubungan dengan kasus tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut. Metode ini digunakan untuk memahami undang-undang di mana pembedanya terletak pada kegunaannya untuk menghasilkan dengan hasil yang konkrit bukan

untuk keuntungan metode itu sendiri. Oleh karena itu, hasilnya harus dikaji.⁸

Berikut merupakan macam-macam metode dalam penafsiran hukum diantaranya adalah:

- a. Interpretasi bahasa adalah metode penafsiran yang menekankan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam memberikan makna terhadap suatu objek. Metode ini sering disebut sebagai metode penafsiran objektif yang merupakan metode penafsiran paling sederhana, yakni dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya.⁹
- b. Interpretasi sosiologis adalah metode penafsiran hukum yang menetapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan disesuaikan dengan situasi sosial baru. Dengan kata lain, peraturan hukum yang lama (masih berlaku) disesuaikan dengan keadaan baru.
- c. Interpretasi logis adalah metode penafsiran hukum yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Interpretasi ini dilakukan karena undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya tidak ada yang berdiri sendiri.
- d. Interpretasi historis adalah metode penafsiran hukum yang menafsirkan makna peraturan perundang-undangan dengan meneliti sejarah pembentukannya.
- e. Interpretasi perbandingan adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan beberapa aturan hukum. Adapun tujuan hakim melakukan perbandingan tersebut adalah untuk mencari kejelasan makna dari suatu ketentuan undang-undang. Penafsiran ini dapat dilakukan dengan membandingkan

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta :Liberty 2005), 169

⁹ Muwahid, "Metode Penemuan Hukum dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif", *Jurnal The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* , Vol. 7, No. 1, (2017), 235

penerapan asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan yang lain.¹⁰

- f. Interpretasi futuristis adalah metode penafsiran hukum yang bersifat antisipasi dengan menggunakan penjelasan ketentuan undang-undang yang belum berlaku atau belum berkekuatan hukum tetap.

2. Pengertian akad salam

Jual beli pesanan yang ada di dalam fiqh atau dikenal dengan *ba'i as-salam*. Bai' salam adalah transaksi barang yang ditunda, artinya barang diberikan atau dijual dengan mendiskripsikan ciri-ciri dengan jelas dengan pembayaran dilakukan diawal kemudian barang diberikan di hari yang tetap harus sesuai dengan rukun dan syarat tertentu.¹¹

Kata salam sendiri merupakan kata yang berasal dari kata *Al Salaf* yang berartikan pendahuluan. Kemudian ahli fiqh menyebutnya dengan *al mahawi'ij* atau barang-barang yang mendesak. Kata 'mendesak' disini mengungkapkan bahwa pada sisi pembeli sangat membutuhkan barang pesanan di kemudian hari, sedangkan pada sisi penjual kata 'mendesak' lebih menunjukkan bahwa penjual membutuhkan uang pada saat itu juga. Saat akad dilakukan antara penjual dan juga pembeli sudah membuat kesepakatan terkait dengan harga yang dapat berubah selama akad belum berakhir. Dan apabila pada saat barang datang namun tidak sesuai dengan ketentuan atau spesifikasi pada awal akad terjadi, maka pihak pembeli dapat melakukan *khiyar* atau memiliki pilihan untuk melanjutkan transaksi atau dibatalkan.¹²

3. Dasar Hukum

- a. Al-Qur'an

Dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan persoalan ibadah, al-Quran mengatur dan memberikan secara rinci. Sementara dalam masalahmasalah muamalah, Al-quran

¹⁰ Nazruddin Safaat, *Rancang Bangun Aplikasi Multiplatform*, Informatika, (Bandung, 2015), 75

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2012), 113

¹² Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2015), 200

memberikan gambaran secara global (umum), termasuk juga dalam masalah jual beli dengan Salam.

Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.* (Q.S. Al-Baqarah : 282).¹³

. Ayat tersebut sudah jelas bahwa dalam islam pelaksanaan dalam akad salam ,adalah pembeli yang terlebih dahulu membayar sesuai harga yang disepakati berdasarkan ciri-ciri tertentu dan kemudian barang diserahkan kepada pembeli. Maka perjanjian tersebut dilakukan bersifat tertulis dan ada kesaksian atas perjanjian ke dua belah pihak.

b. As-Sunnah

Selain itu juga terdapat hadis yang membolehkan akad jual beli, yaitu:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari Abdurrahman bin Dawud dari Shalil bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda; " Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah yaitu jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual"(H.R. Ibnu Majah).

Dalam hadist tersebut menjelaskan ada tiga perbuatan yang dianggap membawa keberkahan dalam kehidupan seseorang yaitu jual beli secara berjangka atau tidak langsung lunas, memberi pinjaman kepada orang lain, dan mencampur gandum dengan jelai

¹³ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Tangerang: Panca Cemerlang, 2010), 48.

untuk dikonsumsi oleh keluarga sendiri yang menunjukkan sikap berbagi dan mengutamakan kebutuhan keluarga daripada mencari keuntungan pribadi. Ketiga hal ini menunjukkan tindakan-tindakan yang tidak hanya berlandaskan pada kepentingan pribadi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan orang lain dan keluarga, yang membawa keberkahan dalam kehidupan.

c. Ijma'

Kesepakatan Ulama (Ijma') akan bolehnya jual beli salam yang dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk kebutuhan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengkoordinir kebutuhan mereka.¹⁴

F. Kajian Penelitian terdahulu

Berpacu pada latar belakang yang telah diuraikan, guna mendukung analisis yang lebih mendalam peneliti berusaha melakukan telaah pustaka dengan menggunakan 3 penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penganlisan peneliti, sebagai bahan perbandingan dan orisinalitas penelitian antara lain penelitian yang dilakukan oleh :

Penelitian telah dilakukan oleh Nandini Nur Fitriyani NIM 1717301123, Tahun 2024, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Skripsi yang berjudul "Komparasi ketentuan akad salam dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN 05/DSN-MUI/IV/2000". Dalam penelitian terdahulu ini peneliti mengkaji dalam KHES memiliki lingkup yang luas dan memberikan kerangka umum tentang ekonomi syariah, sedangkan fatwa dsn mui no 5 tahun 2000 lebih fokus pada ketentuan spesifik akad salam serta memberikan panduan yang jelas bagi pelaku ekonomi syariah.. Peneliti terdahulu ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang akad salam. Indikator pembeda dari peneliti sebelumnya adalah penulis

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta:pusaka pelajar, 2020), 131

akan memfokus penafsiran dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 103 namun jika penulis fokus pada ketentuan Akad Salam yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI No. 5 tahun 2000.¹⁵

Peneliti telah dilakukan oleh Pri Farhum Hani NIM 162111261 tahun 2020, IAIN Surakarta. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan pembiayaan as-salam dalam perspektif Fatwa DSN MUI (Studi kasus di BMT Islam Mandiri Ngemplak Boyolali)”. Dalam penelitian terdahulu ini peneliti mengkaji pembiayaan akad as salam antara BMT Syariah Islam Mandiri dengan nasabah terdapat perbedaan dengan ketetapan Fatwa DSN MUI no 5 tahun 2000 tentang jual beli salam, diantara perbedaannya adalah adanya uang muka, akad pembiayaan as-salam baru terjadi setelah barang jadi atau sudah diantar ke BMT, dan adanya angsuran. Peneliti terdahulu ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang akad salam. Indikator pembeda dari peneliti sebelumnya adalah penulis akan membahas mengenai penafsiran hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 103 sedangkan peneliti membahas pada pelaksanaan pembiayaan dalam akad.¹⁶

Peneliti telah dilakukan oleh Mohamad Fakhruddin Bin Hamat NIM 11423106236 tahun 2021 UIN SUSKA RIAU, yang berjudul “Batas waktu penyerahan barang pesanan (muslam fih) dalam akad salam (studi komparatif antara imam abu hanifah dan imam asy-syafi’i)”. Dalam penelitian terdahulu ini membahas tentang perbedaan pendapat antara imam hanafi dan imam syafi’i mengenai batas waktu penyerahan barang pesanan. Peneliti terdahulu ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang akad salam. Indikator pembeda dari peneliti sebelumnya adalah penulis akan memeliti penafsiran hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 103 sedangkan peneliti lebih fokus pada

¹⁵ Nandini, Nur Fitriyani, “Komparasi Ketentuan Akad Salam Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Fatwa DSN MUI No05/DSN-MUI/IV/2000”, (Skripsi, UIN prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2014)

¹⁶ Pri, Fahrum Hani, “Pelaksanaan Pembiayaan As-Salam dalam Perspektif Fatwa DSN MUI NO 05/DSN-MUI/IV/2002 Tentang Jual Beli Salam (Studi Kasus di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali)”, (Skripsi IAIN Surakarta, 2020).

batas waktu penyerahan barang pesanan menurut perspektif abu hanifah dan imam syafi'i¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Afif Khalid, dengan judul PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA, volume VI Nomor 11, Januari-Juni 2014. Dalam penelitian terdahulu ini membahas tentang penafsiran yang dilakukan oleh hakim di pengadilan yang dilakukan di indonesia. . Penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang akad salam. Indikator pembeda dari peneliti sebelumnya adalah penulis akan memeliti penafsiran hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 103 sedangkan peneliti terdahulu membahas tentang penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim di pengadilan.¹⁸

Dari penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang Penafsiran Hukum akad salam dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sehingga peneliti tertarik untuk membahas mengenai penafsiran Hukum akad salam dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menekankan pada perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku di masyarakat dengan cara menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian yuridis normatif ini juga disebut dengan istilah penelitian doktrinal, yang berarti penelitian yang mengkaji beberapa dokumen perundang-undangan dan juga bahan-bahan pustaka.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan

¹⁷ Mohamad Fakhruddin Bin Hamat, Batas Waktu Penyerahan Barang Pesanan (muslam Fiih) dalam Akad Salam (Studi Komparatif antara Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i), ,(Skripsi UIN Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021

¹⁸ Afif Khafid, "Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di indonesia", volume IV, nomor 11 tahun 2014.

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mencermati aturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Dalam penelitian perundang-undangan ini, peneliti menggunakan KHES, Fatwa DSN MUI, dan kitab Fikih Madzahibul Arbaah.. Penelitian konseptual adalah (*conceptual approach*) ialah salah satu pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan pandangan tentang analisa penyelesaian masalah hukum, dengan melihat konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi permasalahan ini..

3. Sumber Data

Penelitian hukum normatif untuk penyelesaiannya atau memecahkan isu hukumnya sangat dibutuhkan adanya referensi penelitian yang memiliki kaitannya dengan isu hukum yang akan dibahas. Maka dalam penelitian ini akan menggunakan sumber-sumber bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer ialah suatu data yang langsung diterima dari subjek dalam rangka data komkrit. Adapun bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa produk hukum yang mana ia memiliki kaitan dengan penelitian, antara lain: KHES, dan kitab Fikih Madzahbul Arbaah. .

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau literatur mencakup dokumen resmi, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan buku-buku yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan ialah hasil penelitian adalah buku, jurnal yang relevan dengan tema topik yang akan diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan yaitu salah satu jenis penelitian yang mengkaji atau menelaah berbagai literatur yang

berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji serta studi dokumen dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dan interpretasi hukum (penafsiran hukum). Kualitatif sendiri adalah data di analisis secara mendalam berdasarkan isi dan konteks peraturan perundang-undangan serta literatur hukum, Sedangkan interpretasi hukum sendiri adalah proses penafsiran undang-undang atau peraturan untuk memahami makna dan tujuannya.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I Pada bab ini penulis akan menjelaskan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II Bab ini akan menguraikan teori yang telah diperoleh mengenai penafsiran hukum dan akad salam.

BAB III Dalam bab ini peneliti akan membahas tentang cara menafsirkan menggunakan penafsiran bahasa dan kitab madzhabul arbaah.

BAB IV Pada bab ini akan membahas mengenai analisis penafsiran hukum dan akibat hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 103.

BAB V Bab ini berisi kesimpulan dan saran yaitu berfungsi untuk memberikan inti dari uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan dari hasil penelitian pada analisis Penafsiran Hukum Akad Bai' Salam dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dapat ditarik kesimpulan berikut ini:

1. Dalam pasal 103 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatakan bahwa dalam kata "dapat" dalam Pasal 103 memiliki arti kebolehan, yang berarti bahwa pembayaran dalam akad Ba'i Salam dapat dilakukan dengan cara tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Makna Kata "Waktu dan Tempat yang Disepakati", "waktu dan tempat yang disepakati" dapat ditafsirkan bahwa pembayaran dalam akad Ba'i Salam tidak harus dilakukan secara tunai saat akad berlangsung. Namun, jika pembayaran ditunda lebih dari 3 hari, maka dapat merusak akad Ba'i Salam karena masuk ke dalam kategori jual beli piutang yang haram hukumnya. Jadi berdasarkan uraian di atas, dalam pasal 103 bahwa akad salam ini diperbolehkan untuk metode pembayaran sesuai kesepakatan para pihak namun jika melebihi 3 hari itu tidak boleh karena bisa merusak akad dan menjadi haram hukumnya. Fatwa DSN MUI No 05 tahun 2000 tentang akad salam berkaitan dengan kitab madzhabul arbaah menyatakan bahwa pembayaran akad salam dilakukan di awal akad. Jadi, penafsiran hukum yang berkaitan dengan kitab madzhabul arbaah adalah bahwa pembayaran akad salam itu dilakukan di awal akad, bukan di tengah ataupun di akhir akad.
2. Akibat hukum dari penafsiran tersebut adalah bahwa jual beli salam dianggap sah apabila harga dibayar secara tunai di awal akad. Dengan demikian juga terdapat kepastian hukum bahwa akad ini dianggap sah juga apabila harga dibayar secara tunai di awal akad. Kepastian hukum tersebut juga berdampak pada konsistensi dalam penerapan hukum, penyelesaian sengketa, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan implikasi bagi regulasi.

B. Saran

Seperti apa yang diuraikan di atas, penulis dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya dapat mengkaji dampak ekonomi dari akad salam terhadap petani. Produsen atau UMKM sebagai penerima pembiayaan salam.
2. Selanjutnya untuk pengembangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan regulasi, sebaiknya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terus dievaluasi dan disempurnakan terutama pada klausul-klausul yang berpotensi menimbulkan multitafsir atau belum mengakomodasi perkembangan praktik akad salam modern.
3. Bagi praktisi Hukum dan Ekonomi syariah, dalam penyusunan kontrak akad harus jelas maka para pihak harus merumuskan akad salam secara detail yang mencakup spesifikasi barang, waktu penyerahan, dan sanksi jika terjadi wanprestasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman, Syaikh. Al-Juzairi., *Fikih Empat Madzhab jilid 3*, (Mesir, Putaka Al-Kusar). 2015 dkk
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat madzhab*. Jakarta Timur: Pustaka Al- Kautsar. 2019 dkk
- Al-Karmi, Yusuf. *Kuwait*, Muassisah Gharras,. jilid I. 2007.
- As-Syibrini , Al-Khatib. *Mughnil Muhtaj*, Darul Kutub Ilmiah: jilid III. 1994.
- Depertemen Agama RI. . *Al-quran dan Terjemahnya*, Tangerang: Panca Cemerlang. 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: pusaka pelajar. 2020.
- Fatwa DSN MUI no 5 tahun 2000 tentang akad salam
- Fauzan, Al. *Fiqh praktis sehari-hari*, (Bandung). 2018 .
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 103
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, Pasal 101.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah*, Jakarta:Kencana. 2010 dkk
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta. Liberty. 2005. dkk
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Stan Jusi Metro Lampung). 2010
- Nafis, Cholil. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* . Jakarta (UI Press). 2009.
- Nasrun, H. Haroen. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta:Gaya Media Pratama). 2007.
- Nurhayati, Sri. Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta Selatan: Salemba Empat. 2015.
- Qasim, Abu. 2009. *Al-Qawaninul Fiqhiyah*
- Ridwan, A. Halim,. 1985. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Cetakan I, (Jakarta : Ghalia Indonesia)
- Rozalinda, 2016. “*Fiqh Ekonomi Syariah*”. Jakarta:Raja Gtapindo Perseda. dkk
- Safaat ,Nazruddin. *Rancang Bangun Aplikasi Multiplatform*. Bandung. 2015
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico. 1985.

- Sarwat, Ahmad. *Jual Beli Salam*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing). 2018.
- Visser, t. ph. Hoft. 2001. *Penemuan Hukum, judul asli Rechtsvinding, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta*. Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ. Parahiayangan
- Wardi, Ahmad. Muslich. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: AMZAH). 2013

Skripsi

- Fahrum, Pri. Hani. “Pelaksanaan Pembiayaan As-Salam dalam Perspektif Fatwa DSN MUI NO 05/DSN-MUI/IV/2002 Tentang Jual Beli Salam (Studi Kasus di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali)”. (Skripsi IAIN Surakarta). 2020.
- Fakhruddin, Mohamad. Bin Hamat. “Batas Waktu Penyerahan Barang Pesanan (muslim Fiih) dalam Akad Salam (Studi Komparatif antara Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i)”. Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 2021
- Nur, Nandini. Fitriyani. *Komparasi Ketentuan Akad Salam Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Fatwa DSN MUI No05/DSN-MUI/IV/2000*, Skripsi, UIN prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2014

Jurnal

- Khafid, Afif. Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di indonesia, volume IV, nomor 11 . 2014.
- Masyhur, A. Effendi dan S. Taufani. Evandri. HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik: dan Proses Penyusunan/Aplikasi Hakham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat, Cet. 3 (Edisi Revisi). Bogor : Ghalia Indonesia. 2010
- Muwahid, 2017. Metode Penemuan Hukum dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, Jurnal *The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* , Vol. 7, No. 1
- Qusthoniah, 2016. Analisis Krisis Akad Salam di Perbankan Syariah, *Jurnal Syariah*, Vol. 5, no. 1

Ridwan, A. Halim,. 1985. Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab, Cetakan I, (Jakarta : Ghalia Indonesia), 126

Supena, C. Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum., *Jurnal Moderat*. 2022

Website

<https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/akad-salam> Diakses pada tanggal 5 juli 2025 pukul 10.00

<https://islam.nu.or.id/syariah/mengenal-akad-salam-dan-rukun-syaratnya-QgukV> diakss pada tanggal 5 juli 2025 pukul 16.00

<https://banten.nu.or.id/keislaman/jual-beli-salam-menurut-empat-mazhab-cNXDH#:~:text=Dasar%20Hukum%20Jual%20Beli%20Salam&text=Dikisahkan%2C%20Ibnu%20Abbas%20berkata:%20%E2%80%9C,%2C%20halaman%203602%2D3603>). diakses pada tanggal 20 september 2024 pukul 10.00

<https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c/?page=all> diakses pada tanggal 3 juli 2025 pukul 20.00

<https://www.liputan6.com/hot/read/5282291/interpretasi-adalah-penafsiran-bahasa-pahami-pengertian-dan-jenisnya#:~:text=Interpretasi%20bahasa%20bisa%20disebut%20juga,paparan%20ekspresi%20dalam%20bahasa%20sumber>. Diakses pada tanggal 3 juli 2025 pada pukul 20.10